



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0074/Pdt.G/2016/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di , RT. 002 RW. 014 No. 14, Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, dahulu bertempat tinggal di RT. 002 RW. 014, Kelurahan , Kecamatan Kabupaten Pelalawan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor 0074/Pdt.G/2016/PA.Pkc, tanggal 04 Maret 2016 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : ,

Halaman 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0074 /Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan , Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Koto Panap, Kecamatan , Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat merantau ke Malaysia selama 3 tahun, kemudian pulang kampung dan tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 5 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Propinsi Sulawesi Tenggara selama 2 tahun, kemudian pindah ke Perumahan Permata Andalan Dua, Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
 1. Anak I, lahir tanggal 25 April 2002;
 2. Anak II, lahir tanggal 06 Februari 2008;
 3. Anak III, lahir tanggal 15 November 2012;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;

5. Bahwa sejak bulan April 2012 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan oleh karena :
 - a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama, yang mana antara Tergugat dengan perempuan tersebut selalu berkomunikasi melalui telepon maupun SMS;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan tidak merasa betah untuk tinggal dirumah bersama Penggugat;
6. Bahwa sejak bulan Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama di Perumahan Permata Andalan Dua, Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, sebelum Tergugat pergi, Tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut, semenjak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita apalagi memberi

Halaman 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0074 /Pdt.G/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah terhadap Penggugat dan anaknya, sekarang Tergugat tidak diketahui alamat dan keberadaannya;

7. Bahwa sampai saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia ataupun di luar negeri, sesuai dengan surat keterangan tidak berdomisili yang dikeluarkan oleh Lurah Kecamatan Nomor : 474/SKTD/2016/62, tanggal 03 Maret 2016;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dan untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama , c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama dengan relaas panggilan Nomor 0074/Pdt.G/2016/PA.Pkc, tanggal 07

Halaman 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0074 /Pdt.G/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016 dan tanggal 07 April 2016 melalui Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat dan yang untuk mempertegas keterangannya tentang keberadaan Tergugat tersebut Penggugat telah menyerahkan kepada Majelis Hakim Surat Keterangan Tidak Berdomisili Nomor 474/SKTD/2016/62 tertanggal 3 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah, Kecamatan, Kabupaten Pelalawan yang isinya menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak lagi berdomisili di Kelurahan dan tidak diketahui lagi keberadaannya sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai saat ini;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Majelis Hakim tetap berupaya dengan bersungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Maret 2016, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan bahwa anak yang nomor 1 dan nomor 3 diasuh oleh kakak Penggugat di Jambi;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama;

Halaman 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0074 /Pdt.G/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 18 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan , Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, yang telah di-nazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama , yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat itu diberi tanda P dan diparaf;

A. Saksi:

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru SD Honorer, bertempat tinggal di Perumahan Permata Andalan Dua, Blok C, RT. 002 RW. 014, Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai adik Penggugat. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2001;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kerinci Jambi selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat bekerja dan tinggal di Malaysia selama 3 tahun, kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jambi selama lebih kurang 5 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat dan tinggal di Sulawesi Tenggara selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Pelalawan hingga sekarang;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak tersebut saat ini 1 (satu)

Halaman 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0074 /Pdt.G/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang diasuh oleh Penggugat, sedangkan yang 2 (dua) orang lagi diasuh oleh kakak Penggugat di Jambi;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan disaat pertengkaran tersebut Tergugat pernah mengeluarkan kata-kata talak kepada Penggugat;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya ketika saksi melihat dan mendengar permasalahan tersebut sewaktu Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2015 yang lalu dan sampai sekarang tidak ada kabar berita dari Tergugat dan di mana keberadaannya;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di dan Tergugat tidak diketahui di mana keberadaannya;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Perumahan Permata Andalan Dua, Blok C, RT. 002 RW. 014, Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai saudara ipar Penggugat. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0074 /Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kerinci Jambi selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat bekerja dan tinggal di Malaysia selama 3 tahun, kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jambi selama lebih kurang 5 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat dan tinggal di Sulawesi Tenggara selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Pelalawan hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama dan ketiga diasuh oleh kakak Penggugat sedangkan anak kedua diasuh oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita isteri saksi (adik Penggugat) yang melaporkan kejadian tersebut kepada saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah saksi di dan Tergugat sudah pergi dan tidak diketahui dimana tinggalnya;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Halaman 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0074 /Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun meskipun demikian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *Juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0074 /Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat ternyata bahwa Penggugat berdomisili di , RT. 002 RW. 014 No. 14, Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena

- Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Deli, yang mana antara Tergugat dengan perempuan tersebut selalu berkomunikasi melalui telepon maupun SMS;
- Tergugat sering meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan tidak merasa betah untuk tinggal dirumah bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut sejak bulan Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, hal mana jika ternyata dapat dibuktikan oleh Penggugat maka dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Ketentuan tersebut sesuai dengan dalil yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0074 /Pdt.G/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir ke persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga gugurlah hak jawabnya. (Kitab Ahkam al-Quran Juz II, hal. 405)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P dan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 18 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan , Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di-*nazzeglen*, dan oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Juli 2001 di Kecamatan , Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Penggugat berhak menuntut cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah adik kandung dan saudara ipar Penggugat, dan dalam perkara perkawinan di Pengadilan Agama secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah

Halaman 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0074 /Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan telah menikah dengan perempuan tersebut, maka relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 6 dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 18 Juli 2001 di Kecamatan , Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, dan telah dikaruniai tiga orang yang bernama Anak I, lahir tanggal 25 April 2002, Anak II, lahir tanggal 06 Februari 2008 dan Anak III, lahir tanggal 15 November 2012;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan telah menikah dengan perempuan tersebut sehingga sejak bulan Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama, semenjak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita apalagi memberi nafkah terhadap Penggugat dan anaknya, sekarang Tergugat tidak diketahui alamat dan keberadaannya;

Halaman 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0074 /Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak bulan 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di mana sejak bulan Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama dan semenjak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita apalagi memberi nafkah terhadap Penggugat dan anaknya, sekarang Tergugat tidak diketahui alamat dan keberadaannya di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

Halaman 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0074 /Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali

Halaman 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0074 /Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, meskipun Penggugat tidak menuntut, akan tetapi untuk tertib administrasi perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk melaksanakan ketentuan tersebut, yang amar lengkapnya sebagaimana diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0074 /Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Pelalawan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 M, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1437 H, oleh kami **Dra. Emaneli**, sebagai Ketua Majelis, **Surya Darma Panjaitan, S.H.I.** dan **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hanifah Anom, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Surya Darma Panjaitan, S.H.I.

Dra. Emaneli

Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0074 /Pdt.G/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti

Hanifah Anom, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0074 /Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)